



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 130TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya orang dalam pengawasan terhadap *corona virus disease 2019* pada beberapa Puskesmas di Kota Padang, perlu segera dilakukan penanganan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* tersebut diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar pihak yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

a. Pengarah :

1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*


b. Pelaksana:

1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* kepada Wali Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 Maret 2020

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 130 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	JABATAN KEDINASAN/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
<b>a. Pengarah</b>		
1	Wali Kota Padang	Ketua
2	Ketua DPRD Kota Padang	Anggota
3	Komandan Kodim 0312 Padang	Anggota
4	Kapolres Kota Padang	Anggota
<b>b. Pelaksana</b>		
1	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
4	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
5	Kepala BPBD Kota Padang	Ketua Harian
6	Unsur Dinas Kesehatan Kota Padang	Sekretaris
7	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Anggota
8	Unsur RSUD dr. Rasidin Kota Padang	Anggota
9	Unsur Kementerian Agama Kota Padang	Anggota
10	Unsur Organisasi Profesi Kesehatan Se Kota Padang	Anggota
11	Unsur Bappeda Kota Padang	Anggota
12	Unsur Satuan Polisi Pamog Praja Kota Padang	Anggota
13	Unsur Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
14	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	Anggota
15	Camat se Kota Padang	Anggota
16	Lurah se Kota Padang	

17	Organisasi Kemasyarakatan se Kota Padang	Anggota
----	--	---------

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**